

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Peneliatan

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan auditor adalah seseorang sebagai tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan kualifikasi khusus, yang berperan dalam menjalankan proses audit terhadap laporan keuangan berdasarkan standar *auditing* yang berlaku. Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang auditor memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi informasi keuangan suatu perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) juga merupakan suatu badan usaha yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan serta jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan, Menurut Mulyadi, dalam Fachruddin & Rahmasari Rangkuti (2019) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. KAP juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Selain itu auditor juga berperan penting dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta memastikan kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku, dan auditor dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Kebutuhan jasa auditor atau kinerja auditor dalam lembar kerja pemeriksaan keuangan perusahaan adalah seseorang yang memiliki kualifikasi profesional untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan, sistem, atau operasi suatu organisasi untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, dan efektivitasnya. Kinerja auditor menurut (Mulyadi 2011 dalam Prambowo & Riharjo, 2020) yaitu auditor yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (*examination*) secara objektif ataupun laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal-hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dari perusahaan.

Sedangkan menurut (Satria & Utami, 2023). Kinerja auditor sebagai evaluasi terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja, atasan, diri sendiri, dan juga bawahan langsung. Karakteristik yang membedakan kinerja auditor dengan kinerja manajer ialah pada *output* yang dihasilkan

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan seorang auditor memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Melalui proses audit yang independen dan objektif, auditor memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku dan bebas dari salah saji material, sehingga berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan stakeholder lainnya dapat membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Kinerja auditor sangat penting dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) karena kinerja auditor secara langsung menentukan kualitas audit yang dihasilkan dan reputasi KAP di mata publik. Auditor yang memiliki kinerja baik akan melaksanakan setiap tahapan audit dengan teliti, mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur audit, hingga pelaporan hasil audit, sehingga menghasilkan opini yang akurat dan dapat diandalkan. Auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan berarti yang dinilai adalah kinerjanya.

Menurut (Zaleha, 2020) Kinerja auditor yang dihasilkan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Kinerja auditor merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan baik atau bahkan sebaliknya seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan publik mempunyai peran yang sangat penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, dan bagi Masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan (Nurhayati, 2017).

Meskipun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan kinerja auditor, yaitu tentang kasus yang terjadi pada PT Wanaartha Life yang dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada juni 2023. Kasus ini menyeret berbagai pihak, termasuk auditor dari Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangannya. Wanaartha Life menawarkan produk asuransi dengan imbalan hasil tetap yang tidak didukung oleh kinerja investasi yang memadai. Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga tampak sehat dan menarik bagi pemegang polis. Praktik ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya terungkap dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan terhadap Akuntansi Publik (AP) atau auditor dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan Wanaartha Life dari tahun 2014 hingga tahun 2019.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa auditor gagal dalam mendeteksi dan melaporkan adanya peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang beresiko tinggi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga pemegang polis masih mempunyai hak atas asuransi di Wanaartha Life tanpa menyadari resiko yang ada. Atas kelalain tersebut, akhirnya OJK menjatuhkan sanksi berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar di OJK kepada Akuntan Publik yang bersangkutan, sanksi ini diberikan karna mereka dinilai melakukan pelanggaran berat sesuai dengan pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. (Pernita Hestin Untari,2023)

Dari fenomena di atas mencerminkan tentang kegagalan seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga transparansi keuangan. Manipulasi yang bertahun-tahun menunjukkan lemahnya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang auditor. Akibatnya, pemegang polis mengalami kerugian besar karena mereka mempercayai bahwa informasi keuangan

yang ternyata tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan publik dan stabilitas keuangan.

Fenomena yang kedua atau permasalahan yang ditemukan berkaitannya dengan kinerja auditor, khususnya daerah Bandung, Jawa Barat, yaitu pemberian sanksi terhadap salah satu KAP di Kota Bandung, yakni Akuntan Publik Ristandi Suhardjadinata dari Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan. Kantor Akuntan Publik tersebut diberikan sanksi karena tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Akuntan Publik maupun KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja kepada pemeriksa. Namun, Akuntan Publik yang bersangkutan tidak menyajikan lembar kertas kerja pada saat penerbitan laporan audit independen di tahun buku 2013 dari dua tempat, yaitu PDAM Tirta Galuh Kabupaten dan Tirta Anom Kota Banjar. Sanksi Pembekuan Izin selama 6 bulan diberikan kepada Akuntan Publik Ristandi Suhardjadinata melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Registrasi AP.0215 serta adanya korupsi dan penggelapan dana pada perusahaan kecap CV Citra Rasa yang sejak tahun 2014 sampai 2017 laporan rekening koran ke internal kontrol hanya fotokopinya saja. Setelah ditelusuri nyatanya 3 adanya perbedaan dengan rincian, saldo akhir bulan Juli dengan saldo awal bulan Agustus terpaut jauh berbeda. (Jualiarsa,2017)

Fenomena lainnya memberitakan bahwa salah satu KAP di Bandung yaitu KAP Drs. Dadi Muchidin melalui KMK Nomor: 1103/KM.1/2009 dijatuhkan sanksi pembekuan selama tiga bulan dengan alasan KAP tersebut telah dikenakan

peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan terakhir tidak menyampaikan laporan tahunan KAP. (Nafisah Nr,2017)

Kedua fenomena di atas mencerminkan kegagalan auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional, terutama dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemeriksaan laporan keuangan. Pada kasus KAP Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan, ketidakhadiran kertas kerja audit dan lemahnya prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan PDAM Tirta Galuh dan PDAM Tirta Anom menunjukkan bahwa proses audit tidak dijalankan sesuai dengan standar yang seharusnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak terdeteksinya perbedaan saldo yang signifikan pada CV Citra Rasa, di mana manipulasi laporan rekening koran berlangsung selama bertahun-tahun tanpa teridentifikasi oleh auditor yang bersangkutan. Sementara itu, pada kasus KAP Drs. Dadi Muchidin, kelalaian berulang dalam penyampaian laporan tahunan KAP mencerminkan lemahnya komitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan profesional. Akibat dari kedua kasus tersebut, kepercayaan publik terhadap hasil audit dan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan menjadi dipertanyakan, karena informasi keuangan yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Hal ini pada akhirnya menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat selaku pengguna laporan keuangan, serta memperlemah stabilitas dan kredibilitas sistem pengawasan keuangan secara keseluruhan.

Untuk mendukung kinerja auditor yang lebih baik lagi, seorang auditor harus menanamkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia pengertian profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.

Menurut (Arens, Elder & Beasley 2015:96) dalam Fachruddin & Rahmasari Rangkuti 2019), Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Menurut Prambowo & Riharjo, (2020) Profesionalisme merupakan wujud dari upaya yang optimal untuk memenuhi segala tindakan tanpa merugikan pihak yang lainnya dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkaitan.

Secara sederhana, profesionalisme berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai seorang yang professional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidak jujuran.

Dalam menilai laporan keuangan seorang auditor harus bekerja secara profesional karena profesi auditor merupakan profesi yang dipercayai oleh masyarakat. Dengan profesionalisme yang tinggi tentu akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Berdasarkan dari berbagai pendapat mengenai profesionalisme, peneliti menyimpulkan bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Meskipun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan profesionalisme auditor, yaitu tentang kasus yang terjadi pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit tertinggi di Indonesia karena dianggap memiliki kewenangan besar dalam melakukan audit terhadap

pemerintahan, dalam menghadapi persoalan serius terkait dengan profesionalisme auditornya pada tahun 2023. Kasus yang menimpa pada dua pejabat tinggi BPK, yakni Achsanul Qosasi dan Pius Lustrilanang, mengungkap adanya praktik jual beli audit yang mencoreng kredibilitas lembaga pengawas keuangan negara.

Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dugaan menerima uang sebesar Rp.40 miliar untuk mengkondisikan hasil audit BPK. Sementara itu, Pius Lustrilanang terseret dalam kasus korupsi jual-beli audit di Pemerintahan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang melibatkan tiga auditor BPK Perwakilan Papua sebagai tersangka. Kasus ini menambah deretan panjang auditor BPK yang terjerat masalah hukum, termasuk mantan anggota BPK Rizal Djalil yang divonis empat tahun penjara karena menerima suap dalam kasus korupsi Sistem Penyediaan Air Minum.

Menurut analisis dari para ahli, akar dari permasalahan BPK terletak pada struktur kewenangan BPK yang sangat besar namun minim dalam pengawasan. Direktur Eksekutif *Institut for Development of Economics and Finance* (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga tunggal yang diberikan kewenangan untuk mengaudit keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Posisi Undang-undang yang sangat kuat dan hak tunggal BPK menjadikannya sangat superior dalam menentukan keberhasilan sebuah pertanggung jawaban laporan keuangan. Namun di sisi lain, pengawasan terhadap BPK terbilang lemah karena saat ini BPK hanya memiliki pengawasan internal setingkat Inspektur Jenderal. Kombinasi antara

kewenangan yang besar tanpa disertai pengawasan yang memadai inilah yang menyebabkan auditor BPK hingga pimpinannya rentan terjerat korupsi.

Namun demikian Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa BPK memiliki kewenangan sangat besar dalam menentukan hasil audit, namun internal BPK harus memiliki pengawasan yang andal dengan mekanisme yang teruji dan prima. Mekanisme pengawasan internal harus memastikan kepatuhan dari insan BPK terhadap hukum dan peraturan perundangan. Selain itu, BPK seharusnya memiliki mekanisme pelaporan atau *whistle blowing system* yang memungkinkan pihak eksternal melaporkan berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berbentuk pidana. Tauhid Ahmad juga merekomendasikan perlunya badan pengawas atau supervisor khusus yang bertugas mengawasi BPK, menerima keluhan dari masyarakat, dan menerima aduan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, sehingga laporan tersebut dapat sampai ke DPR atau pemerintah sebagai upaya mengurangi kelemahan dalam pelaksanaan Undang-Undang BPK (Rosseno Aji Nugroho, 2023)

Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis profesionalisme auditor di tingkat paling tinggi dalam struktur audit pemerintahan Indonesia. Kasus jual-beli audit ini secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar profesionalisme auditor, terutama independensi, integritas, dan objektivitas. Penerimaan gratifikasi sebesar Rp 40 miliar oleh Achsanul Qosasi untuk mengkondisikan hasil audit menunjukkan bahwa independensi auditor telah hilang karena adanya tekanan dan kepentingan finansial dari pihak yang diaudit. Independensi menjadi fondasi penting yang

menopang profesionalisme auditor, karena tanpa independensi, auditor tidak dapat memberikan opini yang objektif dan tidak memihak. Maka dari itu, independensi auditor menjadi variabel krusial yang perlu diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan kinerja auditor.

Selain profesionalisme auditor, faktor yang mempengaruhi kinerja auditor untuk menjadi yang lebih baik lagi yaitu independensi. Independensi sangat penting bagi seorang auditor atau seorang Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan dan seorang auditor terlebih dahulu harus menanamkan sikap Independensi pada dirinya dalam melaksanakan tugasnya terhadap kinerja auditor.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak Lain, tidak tergantung kepada orang lain (Mulyadi 2002:26), (Standar Auditing Seksi 200.18 SA, 2013) menyatakan bahwa independensi bagi seorang akuntan publik artinya kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Seorang auditor yang memiliki sikap bebas dari pengaruh dan jujur berarti auditor tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya, dan membuat laporan audit. Independensi dianggap sebagai karakteristik auditor yang paling kritis, alasannya bahwa banyak pemakai berbeda yang ingin bergantung pada laporan akuntan publik untuk kewajiban dari laporan keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang

tidak bias. Oleh karenanya tidak mengherankan bila Independensi merupakan hal pertama yang dibahas dalam perturan etik auditor. (A.A.Arens *et al.*2004 :124).

Meskipun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan independensi auditor, yaitu tentang kasus bupati Bogor suap auditor BPK, kasus ini Bupati Bogor periode 2018-2023, Ade Yasin, diduga memerintahkan rekayasa hasil audit keuangan daerah tahun 2021. Yang menjadi sorotan utama adalah keterlibatan auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang diduga melakukan manipulasi laporan audit atas intruksi pihak pemerintahan daerah.

Auditor BPK yang seharusnya objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun, justru menerima suap dengan uang muka awal sebesar Rp.100 juta yang diserahkan di Bandung. Setelah menerima uang tersebut, auditor BPK kemudian mengondisikan susunan tim audit sesuai permintaan Pemkab Bogor dan mengatur agar objek audit hanya menyentuh SKPD tertentu saja, sehingga temuan audit tidak akan memengaruhi opini secara keseluruhan. Selama proses audit berlangsung, terdapat pemberian uang secara berkala dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp.10 juta hingga total keseluruhan mencapai Rp.1,9 miliar. Bahkan, KPK berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai Rp.570 juta dan uang di rekening bank sejumlah Rp.454 juta, dengan total Rp.1,024 miliar.

Kasus ini mengakibatkan penetapan delapan tersangka, dengan empat orang dari pihak pemberi suap yaitu Bupati Ade Yasin, Sekretaris Dinas PUPR, Kasubid Kas Daerah BPKAD, dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR. Sementara

empat tersangka lainnya adalah penerima suap dari auditor BPK, yaitu Kepala Sub Auditorat Jabar III (pengendali teknis), Ketua Tim Audit Interim, dan dua orang pemeriksa. Ketua BPK Isma Yatun menyatakan sangat prihatin dengan kejadian ini dan menganggapnya sebagai pukulan berat sekaligus peringatan keras bagi BPK. Sebagai tindak lanjut, BPK langsung menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat beserta beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa, serta memproses mereka melalui majelis kehormatan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. (Dian Dewi Purnamasari,2022)

Pada fenomena di atas menggambarkan bagaimana independensi auditor eksternal dapat runtuh ketika ada intervensi dan tekanan dari klien yang diaudit. Auditor yang seharusnya bersikap objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan memberikan opini berdasarkan bukti audit yang memadai, justru kehilangan independensinya karena menerima suap dan melakukan rekayasa hasil audit. Hal ini sangat bertentangan dengan standar profesional auditor yang mengharuskan auditor untuk mempertahankan sikap mental independen dalam semua hal yang berkaitan dengan audit. Kasus ini menunjukkan bahwa independensi auditor tidak hanya penting secara konseptual, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Selain Profesionalisme Auditor dan Independensi faktor yang dapat memengaruhi kinerja auditor penting juga untuk memperhatikan aspek *Work Life Balance* atau keseimbangan kehidupan kerja auditor. Ketika seorang auditor

menangani ratusan klien, jelas mereka mengalami beban kerja yang sangat berat dan tidak sehat. Tekanan waktu yang tinggi, jam kerja berlebihan, dan target yang tidak realistis dapat memaksa auditor mengambil jalan pintas dengan mengabaikan prosedur audit yang seharusnya.

Work Life Balance merupakan kondisi dimana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab di dalam pekerjaan dan kehidupannya, tekanan dalam pekerjaan yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan didampingi tenggat waktu yang ketat dapat membuat tingkat stress yang dihadapi oleh seorang auditor sangat tinggi. Buruknya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja berpengaruh pada Kesehatan fisik maupun mental auditor, hal ini sangat bisa mempengaruhi kinerja auditor itu sendiri.

Istilah *work-life balance* pertama kali dikenal di Inggris pada akhir tahun 1970-an untuk menggambarkan keseimbangan antara pekerjaan individu dengan kehidupan pribadi individu itu sendiri (Pangemanan *et al.* 2017). dalam (*et al.* 2017) mendefinisikan *work-life balance* sebagai pengelolaan yang efektif atas pekerjaan dan aktivitas lainnya yang merupakan hal penting seperti keluarga, kegiatan komunitas, pekerjaan sukarela, pengembangan diri, wisata, dan rekreasi.

Menurut (Muharto, 2022) *Work Life Balance* adalah keseimbangan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, tidak akan melupakan tugas dan kewajibannya di tempat kerja, juga tidak akan mengabaikan segala aspek kehidupan pribadinya, dalam (Muharto, 2022) *Work Life Balance* juga merupakan cara bagi karyawan

untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan bermanfaat, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja mereka.

Work Life Balance dalam pandangan kinerja auditor yaitu kondisi di mana auditor dapat membagi waktu, energi, dan perhatian mereka secara seimbang antara pekerjaan profesional dengan kehidupan diluar pekerjaan, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu. Sedangkan dalam pandangan perusahaan *Work Life Balance* sebagai tantangan untuk menciptakan budaya yang mendukung terhadap pekerjaan, dimana karyawan dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan mereka di tempat kerja sehingga dapat tercipta dan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan guna mencapai tujuan.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa *Work Life Balance* merupakan upaya perusahaan yang diciptakan guna dapat menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya, hal ini untuk menjaga Kesehatan mental para pegawai tanpa mengurangi kualitas dalam kinerja yang mereka miliki.

Meskipun demikian, masih ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan *Work Life Balance* auditor, yaitu tentang kasus dari kematian Anna Sebastian Perayil, karyawan Ernst & Young (EY) berusia 26 tahun di India, telah memicu diskusi global tentang budaya kerja yang tidak sehat di perusahaan-perusahaan besar. Anna, yang bekerja sebagai akuntan berizin di SR Batliboi, cabang EY di Pune, meninggal dunia hanya empat bulan setelah bergabung pada Maret 2024. Menurut ayahnya, penyebab kematian Anna adalah kombinasi dari

berbagai masalah kesehatan termasuk refluks asam lambung yang dipicu oleh stres kerja dan tekanan pekerjaan yang berlebihan. Melalui surat terbuka kepada pimpinan EY India, ibu Anna, Anita Augustine, mengungkapkan bahwa putrinya mengalami beban kerja yang sangat berat sejak awal bekerja. Anna kerap bekerja hingga larut malam bahkan di akhir pekan tanpa kesempatan untuk beristirahat. Pada bulan Juli, Anna sempat mengeluhkan sesak dada selama seminggu dan dibawa ke dokter yang menemukan bahwa ia kurang tidur dan makan sangat larut. Meskipun demikian, Anna tetap melanjutkan pekerjaannya dengan jam kerja yang panjang. Augustine menyatakan bahwa pengalaman putrinya menyoroti budaya kerja yang mengagungkan kerja berlebihan sambil mengabaikan aspek kemanusiaan karyawan.

Kasus ini memicu kemarahan netizen dan memunculkan banyak cerita serupa dari karyawan perusahaan akuntansi besar (*The Big Four*) lainnya seperti Deloitte, PwC, dan KPMG. Para pekerja mengungkapkan pengalaman bekerja 12-18 jam sehari bahkan di musim tidak sibuk, tidak ada libur di akhir pekan atau hari nasional, serta kurangnya dukungan dari manajemen dalam menangani beban kerja dan stres. Beberapa karyawan bahkan mengaku dipaksa bekerja saat sakit. Fenomena ini menunjukkan permasalahan sistemik dalam budaya kerja korporat yang memprioritaskan produktivitas tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan, yang pada akhirnya dapat berakibat fatal seperti yang dialami oleh Anna Sebastian Perayil. (Sulung Lathitani, 2024)

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa kematian yang disebabkan beban kinerja yang berlebihan menunjukkan urgensi yang sangat pentingnya *Work Life*

Balance dalam profesi auditor. Kasus ini mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan antar kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi yang dapat berdampak fatal, tidak hanya pada kesehatan fisik dan mental karyawan, tetapi juga pada kinerja mereka secara keseluruhan tidak adanya waktu istirahat di akhir pekan, dan tekanan untuk terus bekerja bahkan saat sakit, mencerminkan buruknya *work-life balance* yang dialami auditor di perusahaan akuntansi besar.

Ketika auditor mengalami kelelahan fisik dan mental akibat beban kerja yang berlebihan, kemampuan mereka untuk melakukan penilaian profesional yang objektif dan akurat akan menurun. Stres berkepanjangan dan kurangnya waktu istirahat dapat mengurangi fokus, meningkatkan risiko kesalahan audit, serta menurunkan kualitas kerja auditor. Hal ini pada akhirnya tidak hanya membahayakan kesehatan auditor itu sendiri, tetapi juga dapat mengancam integritas dan kredibilitas dari hasil audit yang dihasilkan

Fenomena yang kedua atau permasalahan yang ditemukan yang berkaitannya dengan *Work Life Balance* yaitu kasus tentang seorang manajer yang berusia 32 tahun yang berinsial EJZ yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri di Jakarta Utara Pada Maret 2022 yang lalu. Hasil investigasi kepolisian mengungkapkan bahwa korban mengalami depresi berat akibat permasalahan di lingkungan kerja. Korban yang baru empat bulan ditugaskan di Jakarta setelah sebelumnya bertugas di Bali, diketahui tengah berusaha mengundurkan diri dari pekerjaannya namun tidak menemukan solusi yang memadai.

Perpindahan tempat kerja yang relatif baru ini kemungkinan menambah beban adaptasi yang harus dihadapi oleh korban. Temuan yang lebih mengkhawatirkan adalah keterangan dari rekan-rekan kerja korban yang menyatakan bahwa EJZ tengah mengalami berbagai masalah di tempat kerjanya dan bahkan berusaha untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai manajer. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan kerja yang dialami telah mencapai tingkat yang tidak lagi dapat ditoleransi, namun korban tampaknya tidak menemukan jalan keluar yang memadai dari situasi tersebut.

Korban yang meninggalkan seorang istri dan satu orang anak laki-laki menunjukkan bahwa meskipun memiliki tanggung jawab keluarga, tekanan dari lingkungan kerja telah mendominasi kehidupannya sedemikian rupa hingga mengaburkan aspek-aspek kehidupan pribadi yang seharusnya menjadi sumber dukungan emosional. Penemuan surat wasiat yang berisi informasi PIN ATM, username, dan password perbankan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh, yang mengindikasikan tingkat depresi dan keputusan yang sangat mendalam. (Kumparan,NEWS,2022)

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa bagaimana ketidakseimbangan kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau *Work Life Balance* dapat berdampak fatal terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan. Kasus ini menegaskan urgensi bagi organisasi untuk tidak hanya fokus pada pencapaian target kinerja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologi karyawan serta menyediakan sistem dukungan yang efektif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan mendatang.

Diharapkan dengan memahami lebih dalam lagi terkait profesionalisme auditor, independensi, dan *Work Life Balance* mempengaruhi kinerja auditor, dapat diketahui bagaimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tugas profesionalnya, sehingga auditor mampu bekerja secara objektif, menjaga kualitas hasil audit, serta menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kantor akuntan publik dalam meningkatkan kinerja auditor serta dapat mendukung dalam terciptanya praktik audit yang berkualitas, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul). **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, dan *Work Life Balance* Auditor terhadap Kinerja Auditor”**. (Survei pada Auditor di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang Terdaftar Pada OJK).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Masih terdapat kinerja auditor yang belum baik, seperti pada kasus PT Wanaartha Life di mana auditor gagal mendeteksi manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun, serta kasus KAP Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan dan KAP Drs. Dadi Muchidin di Kota Bandung yang tidak menjalankan prosedur audit sesuai standar yang berlaku. Hal ini membuktikan adanya kelemahan serius dalam pelaksanaan prosedur audit yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas laporan keuangan.
2. Masih adanya auditor yang belum memenuhi standar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, ditandai dengan kasus dua pejabat tinggi BPK yakni Achsanul Qosasi dan Pius Lustrilanang yang terbukti melakukan praktik jual-beli hasil audit pada tahun 2023. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa auditor tidak bekerja sesuai prinsip integritas dan objektivitas, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi auditor.
3. Masih adanya auditor yang belum independen dalam menjalankan tugasnya, terlihat dari kasus suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada auditor BPK dengan total suap mencapai Rp 1,9 miliar untuk merekayasa hasil audit keuangan daerah tahun 2021. Kasus ini menunjukkan bahwa independensi auditor dapat runtuh akibat tekanan dan intervensi dari pihak klien sehingga auditor tidak mampu memberikan opini yang objektif.

4. Masih adanya masalah *Work Life Balance* yang buruk dalam profesi auditor, terlihat dari kasus kematian karyawan EY India, Anna Sebastian Perayil akibat kelelahan bekerja dan kasus manajer berinisial EJZ di Jakarta yang meninggal akibat depresi berat karena tekanan pekerjaan. Ketidakseimbangan ini berdampak fatal pada kesehatan fisik dan mental auditor yang pada akhirnya menurunkan kualitas kinerja auditor secara keseluruhan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana *Work Life Balance* Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.

7. Seberapa besar pengaruh *Work Life Balance* Auditor terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh penerapan Profesionalisme Auditor, Independensi, dan *Work Life Balance* Auditor secara simultan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Work Life Balance* Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Work Life Balance* Auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi, dan *Work Life Balance* Auditor secara simultan terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit yang berlaku khususnya mengenai pengaruh profesionalisme auditor, independensi, dan *Work Life Balance* auditor terhadap kinerja auditor.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya auditor untuk mengetahui seberapa pentingnya membangun profesionalisme auditor, menjaga independensi, dan menciptakan *Work Life Balance* auditor yang baik untuk meningkatkan kinerja auditor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian yang lebih lanjut terutama dalam bidang audit yang sama, yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor, independensi, dan *Work Life Balance* auditor terhadap kinerja auditor.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di wilayah Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis akan melaksanakan penelitian ini sekitar bulan Januari-Juni 2026 sampai selesai.